



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah** antara:

, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riki Riyadi, S.H. dan Muhamad Alfa, S.H, Keduanya merupakan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "UNTUK KEADILAN", yang beralamat di Jl. RA Kartini No. 65 Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat – Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : C-1.13/LBH-UK-SK/26.01.2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2021 dan diajukan perbaikan gugatan tertanggal 2 Maret 2021, yang didaftarkan di

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 2 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.GM, telah mengajukan permohonan cerai talak kumulasi isbat nikah terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Kediaman Pemohon yang beralamat di Dusun KABUPATEN LOMBOK BARAT yang masih dalam Wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan Wali Nikah H. Nurudin (Kakak Kandung Termohon) dikarenakan orangtuanya sedang sakit dan disaksikan / dihadiri oleh saksi-saksi yang bernama Rahdi dan Muhammad said, dengan mahar/maskawin berupa Uang Sejumlah Rp1.000,- (Seribu Rupiah) yang telah dibayar tunai;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon Di Dusun xxxxx xxxx, Desa Taman sari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, dan telah menjalani hidup bersama layaknya suami isteri yang sah;
5. Bahwa Permohonan Isbat ini telah sesuai dengan Pasal 7 Intruksi Presiden Nomor; 1 Tahun 1999 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 2 orang anak yaitu yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
7. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon sangat merasa bahagia dengan pernikahannya, akan tetapi semenjak Bulan Juni tahun 2019, pernikahan pemohon dan termohon sering terjadi pertengakaran yang tidak bisa dihindarkan, yang disebabkan oleh;
 - Termohon ketahuan Pacaran dengan orang lain
 - Termohon sering meminta diceraikan

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering berkata kasar kepada keluarga dan pemohon
- Termohon telah diserahkan oleh Pemohon Kepada Keluarganya secara baik-baik;
- Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain;

8. Bahwa akibat perselisihan/perkelahian yang terus menerus, akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dikarenakan tidak ada kecocokan lagi.

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah pisah semenjak tahun Agustus 2019, dan menjalani kehidupan masing-masing sampai saat ini,

10. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan uraian di atas sudah tidak dapat dibina dan rukun kembali, sehingga dengan sangat terpaksa walaupun sulit Pemohon melakukan Permohonan talak ini.

11. Bahwa Permohonan Pemohon ini, telah sesuai dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Oleh karena itu, sangat lah layak Permohonan Talak ini untuk dikabulkan;

12. Bahwa apabila Permohonan Talak ini dikabulkan maka Pemohon siap untuk membayar Perkara dan guna meringankan beban Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang – Lombok Barat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan/mengesahkan Pernikahan PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita yang bernama TERMOHON (Termohon), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2002;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Giri Menang – Lombok Barat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya dan bermanfaat bagi Pemohon (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 9 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Suardi**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, di samping bukti tulis, Pemohon mengajukan pula bukti saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 4



- 2 Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- 2 Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 29 Oktober 2002 di Dusun KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- 2 Bahwa sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Gadis;
- 2 Bahwa sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah, yang menjadi wali nikah Termohon adalah kakak kandung Termohon bernama H. Nurudin karena pada saat itu ayah kandung Termohon dalam keadaan sakit;
- 2 Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon waktu itu adalah Rahdi dan Muhammad Said;
- 2 Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak ketiga keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun xxxxx xxxx, Desa Taman sari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 5



2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena beberapa masalah diantaranya Termohon ketahuan pacaran / selingkuh, Termohon sering meminta diceraikan, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon maupun keluarganya;

5. Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

6. Bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan orang lain;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019, saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

8. Bahwa sejak pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

9. Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

3. Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 6



- 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 29 Oktober 2002 di Dusun KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- 2 Bahwa sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Gadis;
- 2 Bahwa sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah, yang menjadi wali nikah Termohon adalah kakak kandung Termohon bernama H. Nurudin karena pada saat itu ayah kandung Termohon sedang sakit;
- 2 Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon waktu itu adalah Rahdi dan Muhammad Said;
- 2 Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak ketiga keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun xxxxx xxxx, Desa Taman sari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat;
- 2 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019, rumah tangga

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 7



Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena beberapa masalah diantaranya Termohon ketahuan pacaran / selingkuh, Termohon sering meminta diceraikan, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon maupun keluarganya;

2 Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

2 Bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan orang lain;

2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019, saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

2 Bahwa sejak pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

2 Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 Januari 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 45.SK.Pdt.2021/PA.GM. Tanggal 1 Februari 2021, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dikuatkan berita acara relaas panggilan kepada Termohon tertanggal 9 Februari 2021 dan 22 Februari 2021, ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sudah tepat jika Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di **sidang**, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara islam, pada tanggal 29 Oktober 2002 di Dusun xxxxx xxxx, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah kakak kandung Termohon yang bernama Nurudin, dengan saksi Rahdi dan Muhammad Said, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah kumulasi cerai talak, hal yang demikian dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dua orang saksi, yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon utamanya mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, Majelis telah menemukan

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2002 di Dusun xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Gunungsar, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon telah mempunyai landasan formal dan Pemohon adalah orang yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Termohon dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan dibuktikan dengan bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena beberapa masalah diantaranya Termohon ketahuan pacaran / selingkuh, Termohon sering meminta diceraikan, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon maupun keluarganya;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2019, yang kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada Agustus 2019 hingga saat ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran maka Majelis menilai permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon begitu pelik dan telah mencapai pada titik krusial yang mengakibatkan goyahnya tatanan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut, maka patut diduga Termohon sudah tidak peduli tidak mau bertemu apalagi untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan hal tersebut semakin menunjukkan prahara

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada puncak ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut, maka dapat dianggap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian telah retak, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali namun Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 15



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa **“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”** Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa **“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon yang memohon izin kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2002 di Dusun xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)